



**PERJANJIAN PINJAM PAKAI**  
**ANTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR**  
**DENGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR**  
**NOMOR: 028/3484/Disdikpora/2023**  
**NOMOR: 222/RT.07-PKS/5171/1/2023**  
**TENTANG**  
**PENGUNAAN GEDUNG LAPANGAN TENIS KOMPYANG SUJANA**  
**SEBAGAI TEMPAT PENGELOLAAN LOGISTIK DAN SEBAGAI TEMPAT**  
**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Anak Agung Gede Wiratama. M.Ag.**, selaku **Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang berkedudukan di Jl. Mawar No.6, Daging Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **I WAYAN ARSA JAYA, S.E.** selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kota Denpasar dan bertindak sebagai pengguna barang milik daerah di Kota Denpasar.



2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kota Denpasar;
3. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut pada nomor 1 dan 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Pinjam Pakai dalam hal penggunaan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undanga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemiliahn Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,





Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Surat dari Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor 030/2470/BKAD, tentang Permohonan Peminjaman GOR Kompyang Sujana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Pinjam Pakai penggunaan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana sebagai tempat pengelolaan logistik dalam pemilihan umum dan sebagai tempat penyimpanan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.



4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari Perolehan lainnya yang sah.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Pinjam Pakai adalah Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi, partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 2

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** terhadap pemanfaatan dan penggunaan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana (Kode Barang 1.3.3.01.001.011.001, Nomor Register 1) oleh **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan logistik dan sebagai tempat rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

**PIHAK PERTAMA** memberikan Pinjam Pakai Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana Sujana (Kode Barang 1.3.3.01.001.011.001, Nomor Register 1) kepada **PIHAK KEDUA**





sebagai tempat pengelolaan logistik dan sebagai tempat rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

#### HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

##### 1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan pinjam pakai Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana Sujana (Kode Barang 1.3.3.01.001.011.001, Nomor Register 1) kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimuat dalam pasal 3 selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai ini berlaku.
- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan izin pemakaian toilet bersama/umum yang berada di sebelah Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana untuk keperluan MCK (Mandi Cuci Kakus) selama perjanjian pinjam pakai berlaku.

##### 2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai ini berlaku.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan toilet bersama/umum (Kode Barang 1.3.4.02.006.005.007, Nomor Register 1) yang berada di sebelah Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai ini berlaku.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. **PIHAK KEDUA** wajib untuk merawat, memelihara kebersihan, keindahan, keserasian dan keamanan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana dan toilet di sebelah Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai ini berlaku dengan biaya yang dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
- f. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya listrik, air dan kebersihan di Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana dan Toilet di sebelah lapangan selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai ini berlaku.
- g. **PIHAK KEDUA** wajib meminta persetujuan kepada **PIHAK PERTAMA** jika dalam masa perjanjian, **PIHAK KEDUA** berencana melakukan perbaikan pada Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.
- h. Jika **PIHAK KEDUA** melakukan perbaikan pada Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pada **PIHAK PERTAMA** besar nilai perbaikan yang dilakukan.



- i. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA** setelah perjanjian pinjam pakai berakhir.
- j. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memanfaatkan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- k. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pemanfaatan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana pada pihak lain.
- l. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga barang-barang yang berada di dalam Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana daftar terlampir.

#### **MASA BERLAKU**

##### **Pasal 5**

1. Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku mulai dari tanggal 1 Juli 2023 sampai tanggal 30 April 2024
2. Perjanjian Pinjam Pakai dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Pinjam Pakai ini.
3. Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

##### **Pasal 6**

1. Apabila perjanjian pinjam pakai ini telah berakhir karena jangka waktu sudah berakhir maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana pada **PIHAK PERTAMA**
2. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan ternyata Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana belum diserahkan pada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil alih Gedung Lapangan Tennis Kompyang Sujana secara sepihak tanpa tuntutan ganti rugi.

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.





## KETENTUAN LAIN

### Pasal 8

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam masa perjanjian dan dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## ADDENDUM

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini secara musyawarah untuk mufakat.

## KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 11

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjam Pakai ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).



**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar

I Wayan Arsa Jaya, S.E.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kota Denpasar

Dra. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680404 199403 1 016



Lampiran Perjanjian Pinjam Pakai

Nomor : 028/3484/Disdikpora/2023  
Nomor : 222/RT.07-PKS/5171/1/2023  
Tanggal : 23 Juni 2023

No	Kode Barang	Nomor Register	Jenis Barang	Alamat	Dokumen Gedung		Asal Usul	Harga (RP)	Keterangan
					Tanggal	Nomor			
KIB C									
1	1.3.3.01.01.011.001	1	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	Jalan Mahendradata No. 1 A Denpasar	11/06/2021	640/5856/DPUP R	Pembelian	6.159.240.000,00	Gedung Lapangan Tenis, Lapangan Kompyang Sujana
KIB D									
1	1.3.4.02.06.05.007	1	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)				Pembelian	104.400.000,00	Toilet, Lapangan Kompyang Sujana

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar



I Wawan Arsa Java, S.E.



**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar/Pengguna Barang









Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680404 199403 1 016










Lampiran Perjanjian Pinjam Pakai  
Tanggal : 23 Juni 2023  
Nomor : 028/3484/Disdikpora/2023  
Nomor : 222/RT.07-PKS/5171/1/2023

Barang-barang di Gedung Lapangan Tenis Kompyang Sujana

SARPRAS SENAM ATLETIK





No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
1	Matras Tipis	33	Lembar	Layak	
2	Matras Pendaratan	6	Lembar	4 Layak 2 Rudak	
3	Spring Board	2	Buah	Layak	
4	Meja Lompat	2	Buah	Layak	
5	Matras Run Way	1	Lembar	Layak	
6	Beam/Balok Keseimbangan Tinggi	1	Buah	Layak	





No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
7	Terpal Penutup Pendaratan	1	Lembar	Layak	
8	Coral	1	Set	Layak	
9	Palang Sejajar	1	Buah	Layak	
10	Palang Bertingkat	1	Buah	Layak	
11	Kuda-kuda Pelana	1	Buah	Layak	
12	Pegas Spring Board	3	Buah	Layak	
13	Matras Udara	1	Buah	Layak	

No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
-----	-----------	--------	--------	---------	--------






SARANA OLAHRAGA KARATE

No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
1	Matras Hijau	156	Buah	Layak	
2	Matras Merah	2	Buah	Layak	
3	Matras Biru	2	Buah	Layak	
4	Terpal Penutup Matras	1	Buah	Layak	

SARANA OLAHRAGA TAEKWONDO



No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
1	Kicking/Punching Pad Merah	3	Buah	Layak	
2	Kicking/Punching Pad Putih	1	Buah	Layak	







No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
3	Forearm Guard	2	Buah	Layak	
4	Kotak Alat	1	Buah	Layak	
5	Piala	6	Buah	4 Layak 2 Layak	
6	Body Protector	1	Buah	Layak	
7	Kostum Taekwondo	1	Set	Layak	

**SARANA OLAH RAGA BOLA VOLI**







No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
1	Tiang Net (1 tidak bisa dicabut, 1 dekat box voli)	2	Buah	Layak	







No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
2	Kotak Peralatan Voli	1	Buah	Layak	
3	Tangga Wasit Voli	1	Buah	Layak	

Barang-barang Lainnya







No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
1	Box Pickle Ball	1	Buah	Layak	
2	Box Kabad	1	Buah	Layak	
3	Besi Beton	8	Buah	Layak	
4	Keranjang Besi	2	Buah	Layak	








No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
5	Jaring Lapangan	4	Buah	Layak	
6	Meja Putih	1			
7	Meja	2	Buah	Layak	
8	Bangku	2	Buah	Layak	
9	Tiang Net Tennis (2 Tertancap)	4	Buah	Layak	
10	Papan Score	1	Buah	Layak	






No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
11	Papan Pengumuman	1	Buah	Layak	
12	Bangku Wasit Hijau	2	Buah	Layak	
13	Meja Hijau	1	Buah	Layak	
14	Tali Putih (menggantung)	1	Buah	Layak	
15	Papan Pelti	1	Buah	Layak	
16	Net Tennis	1	Buah	Layak	



No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
17	Tong Sampah (Hijau dan Merah)	2	Buah	Layak	
18	Tongkat Besi	3	Buah	Layak	
19	Ban	3	Buah	Rusak	
20	Beton Tempat Bendera	2	buah	(1 layak, 1 Rusak)	
21	Papan Juara	1	Buah	Layak	
22	Jaring pemisah Lapangan	2	Buah	Layak	

No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
23	Besi Beton dan Net	1	Paket	Layak	
24	Tiang Banner	1	Buah	Layak	
25	Bola Peluru 5 Kg	5	Buah	Layak	
26	Bola Peluru 3 Kg	1	Buah	Layak	
27	Calukam Karet 1 Kg	4	Buah	Layak	



No.	Nama Alat	Jumlah	Satuan	Kondisi	Gambar
28	Calakram Karet 1,5 Kg	5 buah	buah	Layak	
29	Sponge Pel Lantai	2	buah	Layak	
30	Papan Score Biru	1	Buah	Layak	
31	Papan Score Putih	1	buah	layak	
32	Lampu sorot	16	Buah	(3 buah mati) 13 buah baik	

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar

  
**I Wayan Arsa Jaya, S.E.**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kota Denpasar/Pengguna Barang

  
**Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680404 199403 1 016



**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**NOMOR : 028/ 3494/Disdikpora/2023**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag. : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Mawar No. 6 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. I Wayan Arsa Jaya, S.E. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** kemudian disebut dengan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pinjam Pakai dengan Ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan serah terima pinjam pakai sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor: 030/2470/BKAD, tentang Permohonan Peminjaman GOR Kompyang Sujana dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar dengan Nomor: 028/ 3484 /Disdikpora/2023 Nomor : 222/RT.07-PKS/5171/1/2023.

**PASAL 2**

Selama masa waktu pinjam pakai ini yang terkait dengan obyek yang dipinjam pakaikan, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3**

Dengan dilaksanakannya serah terima pinjam pakai ini maka selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menggunakan/ memanfaatkan dan memelihara dengan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar

  
**I Wayan Arsa Jaya, S.E.**

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  
Kota Denpasar/Pengguna Barang

  
**Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680404 199403 1 016



**Lampiran BAST Pinjam Pakai**

Nomor : 028/ 3494 /Disdikpora/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

No	Kode Barang	Nomor Register	Jenis Barang	Alamat	Dokumen Gedung		Asal Usul	Harga (RP)	Keterangan
					Tanggal	Nomor			
KIB C									
1	1.3.3.01.01.011.001	1	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	Jalan Mahendradata No. 1 A Denpasar	11/06/2021	640/5856/DPUP R	Pembelian	6.159.240.000,00	Gedung Lapangan Tennis, Lapangan Kompyang Sujana
KIB D									
1	1.3.4.02.06.05.007	1	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)				Pembelian	104.400.000,00	Toilet, Lapangan Kompyang Sujana

**PIHAK KEDUA**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Denpasar  
I Wawan Ansa Jaya, S.E.**PIHAK PERTAMA**Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan  
Olahraga Kota Denpasar/Pengguna Barang  
Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680404 199403 1 016